

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bkl.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Reni Indrawati

2. Tempat lahir : Bangkalan

3. Umur/Tanggal lahir : 64/11 Desember 1958

4. Jenis kelamin : Perempuan5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Pembela Kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan,

Kab. Bangkalan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 5 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003;

## **MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa RENI INDRAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dengan Kadar Alkohol diatas 5 % tanpa ijin dari pihak yang berwenang ";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan Pengganti selama: 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol berisi miras jenis arak dengan rincian ;
    - 167 (serratus enam puluh tujuh) miras dalam botol plastik ukiuran 600 ml;
    - 42 (empat puluh dua) miras dalam botol plastik ukuran 325 ml;
    - 25 (dua puluh lima) miras dalam botol plastik ukuran 220 ml, dimusnahkan ;
- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);





Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim

Tunggal, putusan mana diucapkan dalam mpersidangan yang terbuka untuk umum pada harimitu juga dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim ttd

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.,

#### Tembusan:

- 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan
- 2. Terdakwa
- 3. Keluarga terdakwa
- 4. Arsip